



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR :709/Kep.Bup/ORG/2020

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kakbupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indoneia Tanun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Reppublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berisi Informasi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana serta Peta Jabatan;
- KETIGA : Informasi Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, dan XLV yaitu:
- a. Lampiran I : Sekretariat Daerah
 - b. Lampiran II : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - c. Lampiran III : Inspektorat
 - d. Lampiran IV : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - e. Lampiran V : Dinas Kesehatan
 - f. Lampiran VI : Dinas Lingkungan Hidup
 - g. Lampiran VII : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - h. Lampiran VIII : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - i. Lampiran IX : Dinas Perkebunan dan Peternakan
 - j. Lampiran X : Dinas Komunikasi dan Informatika
 - k. Lampiran XI : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- l. Lampiran XII : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- m. Lampiran XIII : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- n. Lampiran XIV : Dinas Ketahanan Pangan
- o. Lampiran XV : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- p. Lampiran XVI : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- q. Lampiran XVII : Satuan Polisi Pamong Praja
- r. Lampiran XVIII : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- s. Lampiran XIX : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- t. Lampiran XX : Dinas Sosial
- u. Lampiran XXI : Dinas Tenaga Kerja
- v. Lampiran XXII : Dinas Perhubungan
- w. Lampiran XXIII : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- x. Lampiran XXIV : Dinas Perikanan
- y. Lampiran XXV : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
- z. Lampiran XXVI : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- aa. Lampiran XXVII : Badan Keuangan dan Aset Daerah
- bb. Lampiran XXVIII : Badan Pendapatan Daerah
- cc. Lampiran XXIX : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- dd. Lampiran XXX : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- ee. Lampiran XXXI : Badan Penanggulangan Bencana
- ff. Lampiran XXXII : Rumah Sakit Umum Daerah KH. Daud Arif
- gg. Lampiran XXXIII : Kecamatan Tungkal Ilir
- hh. Lampiran XXXIV : Kecamatan Tungkal Ulu
- ii. Lampiran XXXV : Kecamatan Batang Asam
- jj. Lampiran XXXVI : Kecamatan Betara
- kk. Lampiran XXXVII : Kecamatan Bram Itam
- ll. Lampiran XXXVIII : Kecamatan Kuala Betara
- mm. Lampiran XXXIX : Kecamatan Merlung
- nn. Lampiran XL : Kecamatan Muara Papalik
- oo. Lampiran XLI : Kecamatan Pengabuan
- pp. Lampiran XLII : Kecamatan Renah Mendaluh

qq. Lampiran XLIII : Kecamatan Seberang Kota
rr. Lampiran XLIV : Kecamatan Senyerang
ss. Lampiran XLV : Kecamatan Tebing Tinggi
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

